

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.06/2024

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

1. Apa latar belakang dari penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (SEOJK PKK PVML)?

- a. penyesuaian ruang lingkup penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama sebagai dampak reorganisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memisahkan sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB) menjadi sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML); dan
- b. penambahan ketentuan mengenai pelaksanaan proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama secara online melalui media *video conference* yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank beserta perubahannya.

2. Apa dasar hukum dari SEOJK PKK PVML?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

3. Apa saja cakupan lembaga jasa keuangan yang diatur dalam SEOJK PKK PVML?

cakupan lembaga jasa keuangan yang diatur adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal

ventura, lembaga keuangan mikro (LKM), perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (Penyelenggara LPBBTI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) atau yang selanjutnya disebut PVML

4. Apa saja cakupan pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan?

- a. bagi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara LPBBTI, dan PT PNM, yaitu Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola Statuter;
- b. bagi LPEI, yaitu anggota Dewan Direktur, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi/lembaga, Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter;
- c. bagi LKM dan PT SMI, yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola Statuter.

5. Apakah seluruh Pihak Utama LKM wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan?

Pihak Utama LKM yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan adalah Pihak Utama LKM skala usaha besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Adapun pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dikecualikan bagi LKM skala usaha menengah dan kecil

6. Apa saja persyaratan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan?

- a. bagi PSP, yaitu persyaratan integritas dan persyaratan kelayakan keuangan; dan
- b. bagi Pihak Utama selain PSP, yaitu persyaratan integritas, persyaratan reputasi keuangan, dan persyaratan kompetensi.

7. Bagaimana tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan?

- a. penilaian administratif, dilakukan untuk menilai permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi

- b. presentasi atau pemaparan oleh calon PSP PVML, dilakukan melalui tatap muka secara langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tatap muka dengan media *video conference* oleh calon PSP; dan
- c. klarifikasi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter, dalam hal diperlukan, pelaksanaan proses klarifikasi dilakukan melalui tatap muka secara langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tatap muka secara tidak langsung dengan media *video conference*;

8. Bagaimana tata cara penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan?

klasifikasi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama bagi:

- a. PVML selain LPEI dan PT SMI diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu disetujui atau tidak disetujui; sedangkan
- b. LPEI dan PT SMI diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu direkomendasikan atau tidak direkomendasikan

9. Bagaimana konsekuensi bagi PSP yang mendapatkan predikat tidak disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan?

- a. bagi calon PSP yang memperoleh predikat disetujui, yang mengakibatkan yang bersangkutan harus melakukan penambahan setoran modal, calon PSP dimaksud harus merealisasikan penambahan setoran modal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
- b. kewajiban mengalihkan seluruh atau sebagian kepemilikan saham dan pembatasan seluruh atau sebagian atas hak pemegang saham bagi calon PSP yang memperoleh predikat tidak disetujui atau dibatalkan persetujuannya oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham PVML karena tidak memenuhi persyaratan integritas atau persyaratan kelayakan keuangan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak disetujui atau dibatalkan sebagai PSP;

10. Apakah konsekuensi bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah PVML selain LPEI dan PT SMI (Pihak Utama selain PSP) yang

disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun tidak kunjung diangkat oleh perusahaan dimaksud?

- a. dalam SEOJK ini diatur bahwa Pihak Utama selain PSP yang memperoleh predikat disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan;
- b. apabila selama jangka waktu dimaksud Pihak Utama selain PSP tidak kunjung diangkat oleh perusahaan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengangkatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu;
- c. namun demikian, apabila setelah perpanjangan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan perusahaan tidak kunjung melakukan pengangkatan Pihak Utama selain PSP dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan yang dapat disampaikan melalui surat pembatalan.

11. Apa konsekuensi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah PVML selain LPEI yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama namun tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena persyaratan integritas?

yang bersangkutan wajib diberhentikan dari posisi yang sedang dijabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. Kapan permohonan calon Pihak Utama yang dikembalikan akibat ketidaklengkapan dokumen dapat diajukan ulang?

permohonan calon Pihak Utama dimaksud dapat diajukan ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan segera setelah PVML melengkapi dokumen tersebut.

13. Kapan permohonan calon Pihak Utama yang mendapatkan predikat tidak disetujui atau tidak direkomendasikan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan ulang?

permohonan calon Pihak Utama dimaksud dapat diajukan ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui dan/atau tidak direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

14. Kapan permohonan calon Pihak Utama yang mendapatkan predikat tidak disetujui atau tidak direkomendasikan karena persyaratan

kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan ulang?

permohonan calon Pihak Utama dimaksud dapat diajukan ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum 6 (enam) bulan, yaitu paling cepat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan tidak disetujui/tidak direkomendasikan apabila diajukan kembali pada bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah pada PVML yang sama, jabatan di PVML lainnya yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah, dan jabatan di lembaga jasa keuangan selain PVML.

15. Apakah setelah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara LPBBTI yang berkantor pusat di luar wilayah kota Jakarta dapat disampaikan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat?

penyampaian dokumen permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara LPBBTI yang berkantor pusat di luar wilayah kota Jakarta kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat mulai berlaku sesuai dengan surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

16. Kapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024.